



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-723 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, VERIFIKATOR, DAN INPUT DATA EVALUASI HASIL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi berkala pelaksanaan rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan perangkat daerah pada tahun pelaksanaan 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun, Verifikator dan Input Data Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, VERIFIKATOR, DAN INPUT DATA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun, Verifikator dan Input Data Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusunan Laporan bertugas untuk menyusun laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan IV Tahun 2025 dan menyusun laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2026;
 - b. Tim Verifikator bertugas untuk memverifikasi hasil inputan data capaian dan laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025 dan memverifikasi hasil inputan data capaian dan laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2026; dan
 - c. Tim Input Data bertugas untuk menginput data capaian dan penyusunan laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2025 dan menginput data capaian dan penyusunan laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2026;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI HASIL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. TIM PENYUSUN EVALUASI RKPD

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

II. TIM VERIFIKATOR EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
2.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Penelaah Teknis dan Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Pengolah Data dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Pengolah Layanan Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

III. TIM INPUT DATA EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat DPRD
3.	Perencana Ahli Pertama	Inspektorat
4.	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan
9.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10.	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Pranata Komputer Terampil	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	Perencana Ahli Muda	Dinas Pertanian dan Pangan
13.	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Penata Layanan Operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	JABATAN KEDINASAN	PERANGKAT DAERAH
15.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Dinas Perhubungan
17.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
18.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20.	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21.	Perencana Ahli Pertama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perikanan
23.	Perencana Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja
25.	Sekretaris Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Manggar
28.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Gantung
29.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Kelapa Kampit
30.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Simpang Pesak
31.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Damar
32.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Simpang Renggang
33.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan	Kecamatan Dendang
34.	Penelaah Teknis Kebijakan	UPT RSUD Muhammad Zein

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN